



M PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir : , 16 Oktober 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada e-mail @gmail.com;
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir : , 22 Oktober 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

MI DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Oktober 1995, di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 21 Februari 2025;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah sepupu selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama, selama 13 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

3.1.

Anak-anak;

Saat ini anak perama dan kedua telah berumah tangga dan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada tahun 1998 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mulai mengalami perubahan sikap, Termohon mulai tidak akur dengan orang tua Pemohon, Termohon juga jarang ikut acara keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak enak hati karena malu dengan keluarga Pemohon dan Pemohon merasa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan setiap kali Pemohon menegur Termohon, antara Pemohon dengan Termohon berakhir dengan cekcok;

5. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering mengeluhkan nafkah dari Pemohon yang tidak cukup, sehingga Pemohon memutuskan pergi merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;

6. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena saat Pemohon masih berada di Malaysia, Pemohon

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telepon dari anak Pemohon dengan Termohon jika Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa izin dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak lagi menghubungi Termohon dan menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalani kehidupan selayaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 14 tahun 7 bulan, dan Pemohon saat ini bertempat tinggal dikediaman di rumah sepupu Pemohon, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dikediaman di rumah Termohon;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talah 1 (satu) *raj'* terhadap Tergugat **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasanya sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 21 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah sepupu selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama, selama 13 tahun 3 bulan, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pada tahun 2012 Termohon sudah kawin lagi di Malaysia;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan Termohon dan hidup berpisah, berlangsung sekitar 13 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

2. **saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah sepupu selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama, selama 13 tahun 3 bulan, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pada tahun 2012 Termohon sudah kawin lagi di Malaysia;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan Termohon dan hidup berpisah, berlangsung sekitar 13 tahun;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Polewali berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon sudah kawin lagi di Malaysia, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2012 hingga sekarang berlangsung sekitar 13 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1995, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2023 tidak rukun lagi disebabkan Termohon sudah kawin lagi di Malaysia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2012, berlangsung sekitar 13 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1995;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2023 tidak rukun dan harmonis lagi Karena Termohon sudah kawin lagi di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2012 hingga sekarang berlangsung sekitar 13 tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Tahun 2012 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak Tahun 2012 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MILLI PENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp70.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp45.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 346/Pdt.G/2025/PA.Pwl